



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat ;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan nomor register 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt, tertanggal 7 Desember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1993 di rumah Calon Istri dengan wali nikah ayah kandung Sunaryo mas kawin berupa Uang 50.000 dibayar tunai dengan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku kutipan Akta Nikah Nomor 483/II/I/93, tertanggal 05 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis, Sedangkan tergugat berstatus

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujangdan sesaat setelah akad nikah , tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isisnya sebagaimana yang tercantum didalam buku kutipan akta nikah.

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 1. Nama Anak NOVI BUDIYANTI , Lahir Tanggal 01 November 1993
 2. Nama Anak DHONNY ANUAR , Lahir Tanggal 10 Januari 1998
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah teluk betung dikelurahan sumur batu kecamatan teluk betung utara kota Bandar lampung selama lebih kurang 15 tahun,
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga mempunyai 2 orang anak lagi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada 28 oktober 2008 dengan sebab perselingkuhan yang berakibat antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua karena tidak tahan dengan perbuatan tergugat dan tinggal sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah sebagaimana alamat tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 tahun dan selama itupula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
7. Bahwa penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga penggugat dan tergugat agar dapat merukunkan penggugat dan tergugat , akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut , penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan tergugat dan penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk memoertahankan rumah tangga dengan tergugat dan lebih baik bercerai.

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Mutmainah Binti Sunaryo) dan Tergugat (Nasib Budiyanto Bin Cecep RS.) Putus Karena perceraian.
3. Membebaskan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Mutmainah) nomor 1809034803740001 tanggal 23 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 483/11/I/93, tanggal 5 Januari 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2)

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi pertama; umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kunyuyan, Rt.026, Rw.013 Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, hubungan sebagai saudara Sepupu Penggugat selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Nasib Budiyanto;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai anak2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Teluk;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
 - sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saya awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak ;
 - saya pernah melihat dan mendengar cekcok mulut 2 kali;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 10 tahun yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
 - Setahu saya, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
 - Setahu saya semenjak mereka berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Saksi kedua**, , umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Mayor Sari Gg. Batu Bara, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, hubungan sebagai Tetangga Penggugat selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Nasib Budiyanto ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Teluk;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
 - Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saya awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain tetangga sendiri dan saya pernah melihat boncengan;
 - pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebanyak 3 kali;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 10 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Setahu saya selama Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi ;
 - pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan telah mencukupkan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 5



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Katibung, Kabupaten Lampung Selatan oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga mempunyai 2 orang anak dan puncak terjadi tanggal 28 Oktober 2008 terjadi pertengkaran yang

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 10 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1.P.2 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut berupa fotokopi Kartu tanda penduduk Penggugat, bukti mana telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas maka majelis hakim tidak akan memepertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan mempunyai anak sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah 10 tahun lamanya dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasih dan tidak ada nafkah, dan yang pergi adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;
4. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 10 tahun lamanya;
5. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga ;

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 10 tahun, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2008 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

2. *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.*

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*"

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.Hi** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAP.S.H,M.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.Hi

Panitera Pengganti

NELMI RODIAH HARAHAP.S.H,M.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	210.000,-
5	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 12